

ASLI

TANDA TERIMA	
DARI :	TERMOHON
No. 223./PHPU.WAKO -XXIII/2025.	
Hari :	KAMIS
Tanggal :	16 JANUARI 2025
Jam :	13.32 WIB.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

Jakarta, 16 Januari 2025

Hai : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan terhadap Perkara Nomor: 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh **Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Nomor Urut 2 Atas Nama Ruhamaben - Shinta Wahyuni Chairuddin.**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Taufiq MZ**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan
Alamat Kantor : Jalan Raya Serpong Nomor 1, Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten 15314
Telpon Kantor : (021) 29313399
Email Kantor : hukum.kputangsel@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/PY.02.1-SU/3674/2025 tanggal 7 Januari 2025, memberi kuasa kepada:

1. **Dr. Saleh, S.H., M.H.** ✓ **NIA. 07.10722**
2. **Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H.** ✓ **NIA. 19.03527**
3. **Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H.** ✓ **NIA. 20.01975**

- | | | |
|-----|---|-----------------------------|
| 4. | Jufaldi, S.H. ✓ | NIA. 19.10815 |
| 5. | M. Faiz Putra Syanel, S.H., M.H. ✓ | NIA. 22.00534 |
| 6. | Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H. ✓ | NIA. 23.03705 |
| 7. | Andre Kristian, S.H., M.H. ✓ | NIA. 012-06216/ADV-KAI/2016 |
| 8. | Bagas Rahmansyah, S.H. ✓ | - |
| 9. | Juanita Bil Atia, S.H. ✓ | - |
| 10. | Frengky Zaimansyah, S.H. ✓ | - |
| 11. | Nadhifah Zahra Ghaisani Badzlin, S.H. ✓ | - |

Kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum & Asisten Advokat pada Law Office Saleh & Partners, yang berkantor di Tower Splendor Lt. 10 Unit 1001 Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav 2-3, Pancoran Jakarta Selatan, Tlp (021) 50101369, email: salehandpartners@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:-----

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon;**

Dalam hal ini memberikan Jawaban **Termohon** terhadap Perkara Nomor: 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh **Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 Atas Nama Ruhamaben - Shinta Wahyuni Chairuddin**, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, bahwa yang Mulia Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon, dengan argumentasi sebagai berikut:

- 1) Bahwa patut diketahui, Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya hanya mendalilkan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) tanpa sama sekali menjelaskan atau mendalilkan tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan dan ditetapkan oleh **Termohon** dan

menyandingkannya dengan hasil penghitungan yang benar menurut **Pemohon**.

- 2) Bahwa hal tersebut menunjukkan jika Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon secara jelas telah bertentangan dengan definisi dan hakikat dari Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang merupakan **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya**, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156

- (1) *Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*
- (2) *(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih.***

- 3) Bahwa selain itu, senyatanya Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk memeriksa dan mengadili Perkara **perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan**, hal mana perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya proses penghitungan suara yang merupakan tahapan terakhir dalam proses Pemilihan Kepala Daerah.
- 4) Bahwa hal tersebut diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2017 sebagaimana Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 hingga 60/PHP.BUP-XV/2017 salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 menyatakan:

“...dst... telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati,

dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016). (Vide Putusan aquo Halaman 185-186);

bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk

bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);” (Vide Putusan aquo Halaman 188 189)

- 5) Bahwa dengan demikian, senyatanya pembagian kewenangan penyelesaian sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah telah diatur secara jelas, rigid, dan limitatif yang rinciannya sebagai berikut:

BENTUK PELANGGARAN/SENKETA	KOMPETENSI LEMBAGA PENYELESAIAN SENKETA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	<ul style="list-style-type: none"> • DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
PHPU PILKADA	<ul style="list-style-type: none"> • Mahkamah Konstitusi RI

- 6) Bahwa berdasarkan paparan dan uraian tersebut di atas, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat Badan/Lembaga tersendiri yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan di setiap tahapan pemilihan. Hal mana menunjukkan senyatanya Pemohon keliru dalam mengajukan penyelesaian sengketa pemilihan TSM kepada Mahkamah Konstitusi, karena merupakan kewenangan penuh dari Bawaslu hingga kepada Mahkamah Agung RI.

- 7) Bahwa lebih lanjut, Permohonan *a quo* senyatanya juga bertentangan dengan sistematika Permohonan Pemohon yang mana **diwajibkan menguraikan terkait kesalahan hasil penghitungan suara serta memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon** hal mana sama sekali tidak terdapat dalam Permohonan *a quo*, sebagaimana yang diatur secara jelas dan rigid dalam Pasal 75 UU MK *juncto* Pasal 8 Ayat (3) Huruf b Angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (**Untuk Selanjutnya disebut PMK 3/2024**) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75 UU MK

Dalam permohonan yang diajukan, **Pemohon** wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. **kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan**
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Pasal 8 PMK 3/2024

...

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

a. ...

b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:

1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan
2. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah
3. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon
4. alasan-alasan Permohonan (*posita*), antara lain **memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**

5. hal-hal yang dimohonkan (*petitum*), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon

8) Bahwa oleh karenanya, Pemohon dalam Permohonan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa pelanggaran yang bersifat kualitatif dan memutus dengan mendiskualifikasi Pasangan Calon senyatanya sama sekali tidak relevan dengan diberlakukannya UU No. 10 Tahun 2016 dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 hingga 149/PHP.GUB-XIV/2016.

Bahwa berdasarkan uraian argumentasi tersebut di atas, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

B. EKSEPSI TENTANG AMBANG BATAS SELISIH SUARA MAKSIMAL PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak dapat mengajukan Permohonan *a quo* disebabkan selisih suara antar pasangan calon yang jauh melebihi ambang batas kriteria pengajuan permohonan yang telah diatur dalam UU Pilkada, dengan argumentasi sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, terdapat ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon sebagai kriteria yang harus dipenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Ayat (2) Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang pada pokoknya sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Persentase Ambang Batas Maksimal Selisih Suara
1	≤ 250.000	2%

2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

2. Bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tentang Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 (**Surat KPU 2965/2024**) jo. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.8.8.4/17901/Dukcapil.Ses (**Surat Kemendagri 400**) [**Bukti T-1**], diketahui jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan adalah sebesar **1.429.529 jiwa** dari total 7 Kecamatan dan 54 Kelurahan, hal mana menunjukkan ambang batas selisih suara maksimal untuk dapat diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Kepala Daerah adalah 0,5% dari total **suara sah yang berjumlah 566.767 suara** sebagaimana tercantum dalam Model D. Hasil KabKo-KWK-Bupati/Walikota Tangerang Selatan [**Bukti T-2**]. Dengan demikian selisih suara maksimal untuk dapat diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah adalah **2.833 suara** sebagaimana penghitungan berikut:

$$566.767 \times 0,5\% = \mathbf{2.833 \text{ suara}}$$

3. Bahwa selanjutnya, selisih suara antara pasangan calon nomor urut 01 dan pasangan calon nomor urut 02 adalah **141.287 suara atau 24,9%**, berdasarkan hasil perolehan suara yang didapat oleh masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 765 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan (**KPT KPU Tangerang Selatan 765/2024**) tanggal 6 Desember 2024 pukul 00:21 WIB [**Bukti T-4**], yakni sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Drs. H. Benyamin Davnie – H. Pilar Saga Ichsan	354.027 (tiga ratus lima puluh empat ribu dua puluh tujuh) suara

02	Ruhamaben – dr. Shinta Wahyuni Chairuddin	212.740 (dua ratus dua belas ribu tujuh ratus empat puluh) suara
Selisih Suara:	354.027 – 212.740 = 141.287 suara (24,9%)	

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan selisih suara antara pasangan calon nomor urut 01 dan pasangan calon nomor urut 02 adalah 141.287 suara yang mana jauh melebihi dari ambang batas yang diatur oleh Pasal 158 Ayat (2) UU Pilkada sebesar 2.833 suara, sehingga secara jelas Pemohon sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa selain itu, Pemohon dalam Permohonan *a quo* halaman 6 nomor 4 mendalilkan yang pada pokoknya terdapat sejumlah yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda keberlakuan terkait penghitungan ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon untuk dapat diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pilkada.
6. Bahwa Termohon menoiak secara tegas terhadap daiii Pemohon tersebut terkait dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda keberlakuan penghitungan ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon, karena sama sekali tidak relevan dengan permasalahan yang didalilkan dalam Permohonan *a quo*.
7. Bahwa Pemohon keliru dalam memahami hakikat dari yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda keberlakuan penghitungan ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon, karena senyatanya penundaan ketentuan ambang batas selisih suara maksimal berlaku secara limitatif hanya pada kondisi sebagai berikut:
 - Penetapan rekapitulasi perolehan hasil suara oleh KPU daerah didasarkan pada rekapitulasi yang belum selesai dihitung dari seluruh TPS yang ada sebagaimana Putusan MK Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017 pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya dan Putusan MK Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 4 April 2017 pada Pilkada Kabupaten Puncak Jaya.

- Rekomendasi dari Panwaslu untuk mengadakan penghitungan atau pemungutan suara tidak ditindaklanjuti oleh KPU daerah tanpa pertimbangan yang memadai sebagaimana Putusan MK Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017
 - KPU Daerah melakukan tindakan insubordinasi dengan mengeluarkan keputusan atau tidak mau membatalkan keputusannya yang signifikan mempengaruhi keikutsertaan pasangan calon dalam Pilkada dan menolak mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi sebagaimana Putusan MK Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017 pada Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen.
 - Pemungutan suara dilakukan oleh penyelenggara yang tidak berwenang atau ilegal karena ketiadaan dan keabsahan Surat Keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana Putusan MK Nomor Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018 bertanggal 17 September 2018 pada Pilkada Kabupaten Mimika.
 - Mahkamah Konstitusi menemukan bukti awal terjadinya permasalahan yang mendasar dan krusial yang mengakibatkan ambang batas perolehan suara berpotensi menjadi tidak dapat dihitung atau dinilai dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi sebagaimana Putusan MK Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018 bertanggal 17 September 2018 pada Pilkada Kabupaten Paniai.
8. Bahwa terhadap persoalan dalam Permohonan *a quo*, faktanya pelaksanaan Pilkada Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 sama sekali tidak terdapat kondisi-kondisi sebagaimana tersebut di atas, hal mana Termohon telah selesai melakukan penghitungan suara pada seluruh TPS oleh KPPS yang telah dilantik secara sah, tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus oleh saksi Pemohon yang tidak diakomodir oleh Termohon, tidak ada satupun Rekomendasi Bawaslu Kota Tangerang Selatan yang tidak dilaksanakan, tidak ada Rekomendasi Panwaslu Kecamatan yang tidak dilaksanakan, serta tidak ada Surat dari KPU RI dan KPU Provinsi Banten yang tidak dilaksanakan oleh Termohon.

9. Bahwa Termohon telah bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum *in casu* Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dengan berdasar atas hukum serta tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Termohon, sehingga tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memperluas dan melebihi kewenangannya yang berada pada ruang lingkup selisih suara sebagaimana yang telah diatur oleh Pasal 157 Ayat (3) UU Pilkada yang berbunyi sebagai berikut:

*“Perkara **perselisihan penetapan perolehan suara** tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi...”*

10. Bahwa dengan demikian, Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan kembali kepada hakikat awalnya yang terbatas pada perselisihan penetapan perolehan suara signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih sebagaimana ketentuan Pasal 156 Ayat (2) UU Pilkada, yakni:

*“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.**”*

11. Bahwa berdasarkan uraian dan paparan tersebut di atas, maka secara jelas Pemohon tidak dapat mengajukan Permohonan *a quo* karena selisih suara antar pasangan calon yang melebihi ketentuan ambang batas maksimal sebagaimana Pasal 158 Ayat (2) UU Pilkada dan tidak terdapat kondisi hukum yang mengharuskan Mahkamah Konstitusi memperluas kewenangannya. Sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa menurut Termohon, Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas dan kabur dengan argumentasi sebagai berikut:

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan dalam perkara Nomor: 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 02

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* halaman 10 poin nomor 2 mendalilkan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:
"Paslon Nomor Urut 1 melakukan pelanggaran yaitu PENGGUNAAN KEWENANGAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN "TANGSEL TERANG" Tahun Anggaran 2024, yaitu dengan cara antara lain memasang foto Paslon Nomor Urut 1 disetiap tiang penerangan jalan umum yang masuk dalam program "Tangsel Terang" dan tersebar di 3.000 titik Lokasi permukiman penduduk..."

TANGGAPAN TERMOHON

2. Bahwa dalil Pemohon tersebut senyatanya mengandung ketidak jelasan dan kerancuan dengan menyatakan terdapat pelanggaran di 3.000 titik lokasi pemukiman tanpa menjelaskan dan merincikan lokasinya secara akurat, yang mana secara jelas menunjukkan Permohonan *a quo* adalah tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*).
3. Bahwa kemudian Pemohon dalam Permohonan *a quo* halaman 15 poin petitiun nomor 2 menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut:
"Membatalkan Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 765 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024;"

TANGGAPAN TERMOHON

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas secara jelas menunjukkan kekaburan dan ketidakjelasan terhadap objek yang hendak dimohonkan untuk dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan pembatalan Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 765 Tahun 2024 tanpa menyebutkan daerah atau *locus* dari hasil pemilihan walikota dan wakil walikota yang hendak dibatalkan.
5. Bahwa berdasarkan paparan dan uraian tersebut di atas, secara jelas menunjukkan Permohonan *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* menyatakan

Permohonan *a quo* tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa sebelum menjawab pokok-pokok dalil Permohonan Pemohon, Termohon terlebih dahulu menjelaskan wawasan umum terkait Pemilihan Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Penduduk	1.429.529 jiwa
Jumlah DPT	1.058.127 pemilih
Jumlah Kecamatan	7 Kecamatan
Jumlah Kelurahan	54 Kelurahan
Jumlah TPS	2.060 TPS
Jumlah Surat Suara	2.169.990
Jumlah Suara Sah	566.767 suara
Jumlah Suara Tidak Sah	37.006 suara
Jumlah Pemilih Laki-Laki	517.809 pemilih
Jumlah Pemilih Perempuan	540.318 pemilih
Partisipasi Pemilih	57%

2. Bahwa setelah Termohon cermati pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon, senyatanya Pemohon keliru dalam memahami hukum acara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dengan hanya mendalilkan terkait klaim pelanggaran dan kecurangan dalam proses Pilkada dan sama sekali tidak terdapat persandingan selisih hasil penghitungan suara.
3. Bahwa hal tersebut secara jelas bertentangan dengan sistematika permohonan pemohon yang telah diatur oleh Pasal 8 Ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (**PMK 3/2024**) yang harus mencantumkan adanya kesalahan Termohon dalam hasil penghitungan suara dan menyandingkannya dengan hasil penghitungan suara yang benar versi Pemohon. Terlebih, Pasal 156 UU Pilkada mengatur secara terbatas dan limitative hanya berada pada

ruang lingkup perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Hal mana sebagaimana berikut:

Pasal 8 Ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024

(3) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:*
 4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Pasal 156 UU Pilkada

(1) *Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*

(2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*

4. Bahwa oleh karenanya, Termohon tegaskan sama sekali tidak terdapat permasalahan, selisih ataupun perbedaan suara pada rekapitulasi di tingkat Kota Tangerang Selatan sebagaimana Termohon sandingkan Model D. Hasil Kecamatan [Bukti T-5] dengan Model D. Hasil Kota Tangerang Selatan berikut ini: [Bukti T-2]

Tabel 1.1 Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota Tangerang Selatan Nomor Urut 01 Berdasarkan D.Hasil Kecamatan dengan D.Hasil Kota Tangerang Selatan

Paslon		01	
Nama Kecamatan	D Hasil Kecamatan	D Hasil KabKo	Selisih
Serpong	43.535	43.535	0
Serpong Utara	39.206	39.206	0
Pondok Aren	74.208	74.208	0
Ciputat	51.042	51.042	0
Ciputat Timur	41.889	41.889	0

Pamulang	78.952	78.952	0
Setu	25.195	25.195	0
Jumlah	354.027	354.027	0

Tabel 1.2 Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota Tangerang Selatan Nomor Urut 02 Berdasarkan D.Hasil Kecamatan dengan D.Hasil Kota Tangerang Selatan

		Paslon 02	
Nama Kecamatan	D Hasil Kecamatan	D Hasil KabKo	Selisih
Serpong	21.661	21.661	0
Serpong Utara	15.630	15.630	0
Pondok Aren	44.766	44.766	0
Ciputat	35.547	35.547	0
Ciputat Timur	25.588	25.588	0
Pamulang	55.859	55.859	0
Setu	13.689	13.689	0
Jumlah	212.740	212.740	0

5. Bahwa selain itu, faktanya proses penghitungan suara di Tingkat TPS hingga rekapitulasi suara di Tingkat Kota telah disaksikan dan ditandatangani oleh saksi Pemohon. Hal mana Termohon telah mengakomodir seluruh keberatan yang diajukan oleh Pemohon, sehingga tidak ada satupun kejadian khusus ataupun keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon pada rekapitulasi tingkat Kota Tangerang Selatan yang dibuktikan dengan D. Kejadian Khusus/Keberatan Saksi di tingkat Kota Tangerang Selatan [**Bukti T-6**] yang dinyatakan nihil. [**Bukti T-7 (dokumentasi rapat pleno)**]
6. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat permasalahan ataupun selisih suara pada rekapitulasi hasil suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2024, dan Pemohon telah menerima terhadap seluruh hasil penghitungan dan rekapitulasi. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan

mengadili Perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

7. Bahwa selanjutnya, berikut Termohon jelaskan data dan fakta dari pelaksanaan prosesi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2024 sebagai berikut:

- Bahwa KPU Kota Tangerang Selatan melakukan penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan pada tanggal 22 September 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 391 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 (**KPT KPU Kota Tangerang Selatan 391/2024**). [Bukti T-8]
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 September 2024 menetapkan nomor urut untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 392 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 (**KPT KPU Tangerang Selatan 392/2024**). [Bukti T-9]
- Bahwa kemudian pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada tanggal 27 November 2024 di 2.060 TPS yang berada di Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa setelah dilakukan pemungutan suara, kemudian dilakukan penghitungan suara dari masing-masing TPS serta rekapitulasi berjenjang pada tingkat Kecamatan hingga tingkat Kota Tangerang Selatan mulai tanggal 27 November 2024 hingga 6 Desember 2024.
- Bahwa terhadap kejadian khusus atau keberatan yang diajukan oleh saksi telah terakomodir seluruhnya yang ditunjukkan dengan D. Kejadian Khusus/Keberatan Saksi tingkat Kota Tangerang Selatan yang dinyatakan nihil. [Bukti T-6]
- Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan 765/2024 menetapkan perolehan suara Benyamin Davnie – Pilar Saga Ichsan sebanyak 354.027 suara (Paslon Nomor Urut 1) dan Ruhmaben – Shinta Wahyuni Chairuddin sebanyak 212.740 suara (Paslon Nomor Urut 2). [Bukti T-4]

8. Bahwa selanjutnya, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terdapat pelanggaran pada proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024, Termohon jelaskan sebagai berikut:

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN NETRALITAS ORGAN NEGARA PADA PILKADA TANGERANG SELATAN TAHUN 2024

9. Bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* halaman 8 s/d 10 poin nomor 1 dan 2 mendalilkan yang pada pokoknya telah terjadi pelanggaran dengan melibatkan ASN, organ negara, dan pegawai honorer pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2024 secara terstruktur, sistematis, dan masif.

TANGGAPAN TERMOHON

10. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran dengan melibatkan ASN, organ negara, dan pegawai honorer pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2024.

11. Bahwa terhadap laporan yang diajukan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kota Tangerang Selatan, Termohon jelaskan sebagai berikut:

- Laporan Nomor 007/LP/PW/KOTA/11.03/XI/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang teregister dengan Nomor 006/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XII/2024 atas klaim Pemohon terkait penyalahgunaan pengaruh oleh pasangan calon nomor urut 01 dengan memobilisasi dan memanfaatkan perkumpulan Relawan Banten Bersatu (RBB) di kolam pancing Babakan Setu untuk mempengaruhi ASN, senyatanya **tidak ditindaklanjuti** oleh Bawaslu Kota Tangerang Selatan karena **tidak terbukti** dan **tidak memenuhi unsur pelanggaran administratif. [Bukti T-3]**
- Laporan Nomor 008/LP/PW/KOTA/11.03/XI/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang teregister dengan Nomor 007/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XII/2024, atas klaim Pemohon terkait mobilisasi secara masif Kader Posyandu dan Ketua RT/RW saat jadwal kampanye pasangan calon nomor urut 1, senyatanya **tidak ditindaklanjuti** oleh Bawaslu Kota Tangerang Selatan karena **tidak**

terbukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran administratif.

[Bukti T-10]

- Klaim Pemohon atas dukungan Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan melalui akun tiktok kepada pasangan calon nomor urut 01 **tidak terdapat** laporan/keberatan yang diajukan kepada Bawaslu atau Panwaslu.
- Klaim Pemohon atas Pejabat Sementara Walikota Tangerang Selatan yang mengandung unsur dukungan kepada pasangan calon nomor urut 01 **tidak terdapat** laporan/keberatan yang diajukan kepada Bawaslu atau Panwaslu.
- Klaim Pemohon atas pasangan calon nomor urut 01 yang melibatkan KONI **tidak terdapat** laporan/keberatan yang diajukan kepada Bawaslu atau Panwaslu.

12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, membuktikan tidak terdapat suatu kondisi apapun yang mengharuskan Termohon menindaklanjuti atau melakukan hal yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Terlebih, sejatinya Termohon dalam hal ini tidak terlibat dan tidak memiliki korelasi langsung yang mempengaruhi kinerja Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2024.

13. Bahwa selain itu, sejatinya penanganan dugaan pelanggaran netralitas ASN merupakan kewenangan dan yurisdiksi dari Bawaslu Kota Tangerang Selatan untuk memeriksa, memutus, dan memberikan rekomendasi kepada instansi terkait yang menaungi terduga ASN yang melakukan pelanggaran netralitas, sebagaimana yang telah Termohon paparkan dan uraikan pada bagian eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Jawaban *a quo*.

14. Bahwa dengan demikian, penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2024 telah berlangsung dengan berdasar atas hukum tanpa terdapat suatu masalah apapun yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

**TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN PENGGUNAAN KEWENANGAN,
PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH DALAM KAMPANYE
PILKADA TANGERANG SELATAN TAHUN 2024**

15. Bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* halaman 10 s/d 11 poin nomor 1 s/d 4 mendalilkan yang pada pokoknya telah terjadi pelanggaran dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah "tangsel terang" oleh pasangan calon nomor urut 1 selaku petahana dalam kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2024.

TANGGAPAN TERMOHON

16. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran penyalahgunaan kewenangan, program dan kegiatan dalam kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2024.
17. Bahwa Bawaslu sebagai Badan/Lembaga yang berwenang dan memiliki yurisdiksi dalam melakukan penindakan atas dugaan pelanggaran pemilihan pada faktanya telah menyatakan laporan nomor 009/LP/PW/KOTA/11.03/XII/2024 tertanggal 12 Desember 2024 yang diajukan oleh Pemohon **tidak diregister** dan **tidak ditindaklanjuti** oleh Bawaslu Kota Tangerang Selatan karena telah daluarsa disebabkan telah melewati batas waktu yang ditentukan. Hal mana membuktikan sama sekali tidak terdapat rekomendasi atau suatu hal apapun yang harus dilaksanakan atau ditindaklanjuti oleh Termohon. **[Bukti T-11]**
18. Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif (**Perbawaslu 9/2020**) yang berbunyi sebagai berikut:
- "Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara."*

19. Bahwa dengan demikian, terhadap laporan Pemohon di Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor 009/LP/PW/KOTA/11.03/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024, secara jelas telah melewati tenggang waktu pengajuan laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM yakni pada hari pemungutan suara tertanggal 27 November 2024. Sehingga tidak terdapat satupun hal ataupun rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dan dilakukan oleh Termohon.
20. Bahwa berdasarkan paparan dan uraian tersebut di atas, membuktikan prosesi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan telah berlangsung dengan baik tanpa menyisakan suatu permasalahan kampanye apapun yang belum terselesaikan. Sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERMOHON SELAKU PENYELENGGARA PEMILIHAN

21. Bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* halaman 11 s/d 12 poin nomor 1 dan 2 mendalihkan yang pada pokoknya telah terjadi pelanggaran netralitas oleh Termohon dengan menayangkan sebuah iklan layanan masyarakat dengan gestur 1 (satu) jari yang diduga oleh Pemohon merupakan bentuk dukungan kepada pasangan calon nomor urut 1.

TANGGAPAN TERMOHON

22. Bahwa Termohon menolak secara tegas terhadap dalil Pemohon tersebut yang menduga telah terjadi dukungan kepada pasangan calon nomor urut 1 dengan penayangan iklan disertai gestur 1 (satu) jari, dengan argumentasi sebagai berikut.

- Bahwa pada tanggal 21 November 2024, telah berlangsung agenda debat antar pasangan calon walikota dan wakil walikota Tangerang Selatan yang diselenggarakan oleh Termohon yang bekerja sama dengan Kompas TV, yang mana dalam pelaksanaannya telah berkesesuaian dengan Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan dalam perkara Nomor: 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 02

20

kembali mengirimkan Surat KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 1291/PL.02.4-SD/3674/2024 tanggal 25 November 2024 perihal permohonan take down iklan layanan masyarakat kembali (**Surat KPU Kota Tangerang Selatan 1291/2024**) kepada Kompas TV. [**Bukti T-16**]

- Bahwa selain itu, pada tanggal 26 November 2024 Termohon juga mengirimkan Nomor 1297/PL.02-SD/3674/2024 tanggal 26 November 2024 perihal tindak lanjut saran perbaikan (**Surat KPU Kota Tangerang Selatan 1297/2024**) kepada Bawaslu Kota Tangerang Selatan yang pada pokoknya menyampaikan pada faktanya permasalahan *a quo* telah

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan dalam perkara Nomor: 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 02

21

19. Bahwa dengan demikian, terhadap laporan Pemohon di Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor 009/LP/PW/KOTA/11.03/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024, secara jelas telah melewati tenggang waktu pengajuan laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM yakni pada hari pemungutan suara tertanggal 27 November 2024. Sehingga tidak terdapat satupun hal ataupun rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dan dilakukan oleh Termohon.
20. Bahwa berdasarkan paparan dan uraian tersebut di atas, membuktikan prosesi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan telah berlangsung dengan baik tanpa menyisakan suatu permasalahan kampanye apapun yang belum terselesaikan. Sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERMOHON SELAKU PENYELENGGARA PEMILIHAN

21. Bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* halaman 11 s/d 12 poin nomor 1 dan 2 mendalihkan yang pada pokoknya telah terjadi pelanggaran netralitas oleh Termohon dengan menayangkan sebuah iklan layanan masyarakat dengan gestur 1 (satu) jari yang diduga oleh Pemohon merupakan bentuk dukungan kepada pasangan calon nomor urut 1.

TANGGAPAN TERMOHON

22. Bahwa Termohon menolak secara tegas terhadap dalil Pemohon tersebut yang menduga telah terjadi dukungan kepada pasangan calon nomor urut 1 dengan penayangan iklan disertai gestur 1 (satu) jari, dengan argumentasi sebagai berikut.
- Bahwa pada tanggal 21 November 2024, telah berlangsung agenda debat antar pasangan calon walikota dan wakil walikota Tangerang Selatan yang diselenggarakan oleh Termohon yang bekerja sama dengan Kompas TV, yang mana dalam pelaksanaannya telah berkesesuaian dengan Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor

408 Tahun 2024 tentang Penetapan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 (**KPT Kota Tangerang Selatan 408/2024**). [**Bukti T-12**]

- Bahwa pasca pelaksanaan debat kedua, Anggota KPU Tangerang Selatan melakukan evaluasi atas debat kedua tersebut, yang mana bersepakat untuk mengirimkan Surat KPU Nomor 1276/PL.02.4-SD/3674/2024 tanggal 22 November 2024 (**Surat KPU Tangerang Selatan 1276/2024**) kepada Kompas TV yang pada pokoknya berisi permohonan *take down* iklan layanan masyarakat. [**Bukti T-13**]
- Bahwa atas Surat yang dikirimkan oleh Termohon, pada tanggal 23 September 2024 Kompas TV telah melakukan *take down* iklan layanan masyarakat tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Surat Kompas TV Nomor 1307/KGTV-K2-AF/XI-24 tanggal 23 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan iklan *a quo* telah di-*take down* oleh Kompas TV. [**Bukti T-14**]
- Bahwa pada tanggal 24 November 2024 Termohon menerima Surat dari Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor: 277/PP.00/K.BT-08/11/2024 perihal: Saran Perbaikan (**Surat Bawaslu 277/2024**), yang pada intinya meminta Termohon untuk melakukan perbaikan terhadap Iklan Layanan Masyarakat atau men-*take down* Iklan Layanan Masyarakat yang tayang pada Debat antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan yang tayang di Kompas TV pada tanggal 21 November 2024 [**Bukti T-15**].
- Bahwa kemudian terhadap Surat Bawaslu Nomor 277/2024, Termohon kembali mengirimkan Surat KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 1291/PL.02.4-SD/3674/2024 tanggal 25 November 2024 perihal permohonan *take down* iklan layanan masyarakat kembali (**Surat KPU Kota Tangerang Selatan 1291/2024**) kepada Kompas TV. [**Bukti T-16**]
- Bahwa selain itu, pada tanggal 26 November 2024 Termohon juga mengirimkan Nomor 1297/PL.02-SD/3674/2024 tanggal 26 November 2024 perihal tindak lanjut saran perbaikan (**Surat KPU Kota Tangerang Selatan 1297/2024**) kepada Bawaslu Kota Tangerang Selatan yang pada pokoknya menyampaikan pada faktanya permasalahan *a quo* telah

diselesaikan oleh Termohon sebagaimana Surat Nomor 1276/2024 tanggal 22 November 2024 dan Surat Nomor 1291/2024 kepada Kompas TV tanggal 22 November 2024 **[Bukti T-17]**

- Bahwa pada tanggal 29 November 2024, Bawaslu Kota Tangerang Selatan melakukan panggilan klarifikasi kepada Termohon atas Laporan dengan Nomor Register 003/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XI/2024 **(Laporan 003)**. **[Bukti T-18]**
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2024, Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah menerbitkan Rekomendasi sebagaimana Putusan Nomor 322/PP.00/K.BT-08/XII/2024 atas Laporan Nomor: 003/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XI/2024 yang pada intinya meminta Termohon untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **(Rekomendasi Bawaslu Tangerang Selatan 322/2024)**. **[Bukti T-19]**
- Bahwa terhadap Putusan Bawaslu Kota Tangerang Selatan, kembali Termohon tegaskan, permasalahan *a quo* faktanya telah diselesaikan oleh Termohon sebelum terbitnya Laporan Nomor 003 dan Rekomendasi Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor 322/2024 dan Putusan Bawaslu Kota Tangerang Selatan juga telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan mengirimkan surat Nomor 1345/PL.02-SD/3674/2024 tanggal 9 Desember 2024 ke Bawaslu Kota Tangerang Selatan yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut : **[Bukti T-36]**
 - 1) Termohon telah mengirimkan Surat Nomor 1276/PL.02.4-SD/3674/2024 perihal Permohonan Take Down Iklan kepada Kompas TV tanggal 22 November 2024.
 - 2) Termohon telah mengirimkan Surat Nomor 1291/PL.02.4-SD/3674/2024 perihal Permohonan Take Down Iklan Kembali kepada Kompas TV tanggal 26 November 2024.
 - 3) Termohon telah melaksanakan saran perbaikan Bawaslu Kota Tangerang Selatan terkait Iklan Layanan Masyarakat sebagaimana Surat Nomor 1297/PL.02-SD/3674/2024 perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan.
- Bahwa dengan demikian, secara jelas menunjukkan permasalahan *a quo* telah diputus oleh Bawaslu Kota Tangerang Selatan dan sudah

diselesaikan oleh Termohon sehingga sama sekali tidak terdapat korelasi apapun antara permasalahan *a quo* kepada hasil suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon serta tidak terdapat suatu permasalahan apapun yang dapat mengganggu jalannya proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024.

23. Bahwa perlu Termohon jelaskan, gestur telunjuk yang terkandung pada iklan *a quo* sejatinya tidak serta merta dapat diartikan secara subjektif berdasarkan asumsi pribadi Pemohon sebagai bentuk dukungan terhadap salah satu pasangan calon. Hal mana gestur telunjuk secara universal juga dapat diartikan sebagai isyarat untuk menunjuk sesuatu ataupun memberikan isyarat perhatian sebagaimana norma kebiasaan (*folkways*) yang berlaku di Indonesia.

24. Bahwa dengan merujuk kepada pendapat Brinkerhoff, David B. dan Lynn K White dalam bukunya yang berjudul *sociology*, kebiasaan (*folkways*) adalah suatu hal yang lazim, normal, dan biasa dilakukan oleh suatu kelompok. Hal mana tidak ada batasan kuat tentang sifatnya yang benar atau salah. *In casu* merupakan gestur telunjuk yang mana tidak dapat serta merta dimaknai secara subjektif sebagai bentuk dukungan terhadap salah satu pasangan calon sebagaimana asumsi yang dinyatakan oleh Pemohon. Sebagaimana kutipan berikut:

“folkways are norms that are simply the customary, normal, habitual ways a group does thing.” A key feature of all folkways is that there is no strong feeling of right or wrong attached to them. They are simply the way people usually do things.”

25. Bahwa selanjutnya Termohon jelaskan, dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024, Termohon telah bertindak dan memosisikan diri sebagai Lembaga Penyelenggara Pilkada yang netral tanpa adanya keberpihakan kepada pasangan calon manapun yang dibuktikan dengan Termohon melibatkan dan mengakomodir kepentingan dari masing-masing pasangan calon, di antaranya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 September 2024 dimulai masa kampanye dalam prosesi Pilkada tahun 2024 yang berlangsung hingga masa tenang pada

3 (tiga) hari sebelum dilangsungkannya Pemungutan Suara, yakni pada tanggal 23 November 2024 sebagaimana lampiran Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (**PKPU 2/2024**).

- Bahwa bukti nyata ditunjukkan ketika pasangan calon nomor urut 01 mengajukan permohonan perubahan jadwal kampanye rapat umum sebagaimana Surat Nomor 005.TP/BEN-PILAR/3674/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 [**Bukti T-20**] yang mana telah diakomodir oleh Termohon dengan menetapkan Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 410 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 407 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 (**KPT KPU Tangerang Selatan 410/2024**). [**Bukti T-21**]
- Bahwa selain itu, Termohon juga mengakomodir kepentingan pasangan calon nomor urut 02 ketika mengajukan permohonan perubahan tempat kampanye sebagaimana Surat Nomor 99/SP/TP.R-S/XI/2024 tanggal 13 November 2024 [**Bukti T-22**] yang kemudian telah ditindaklanjuti dengan menetapkan Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 646 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 407 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 (**KPT KPU Tangerang Selatan 646/2024**). [**Bukti T-23**]

26. Bahwa berdasarkan uraian dan paparan tersebut di atas, jelas membuktikan bahwasanya permasalahan *a quo* atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dengan mendukung salah satu pasangan calon telah diputus oleh Bawaslu Kota Tangerang Selatan hal mana telah ditindaklanjuti oleh Termohon. Oleh karena itu, maka permasalahan *a quo* tidaklah dapat diajukan dan diperiksa kembali untuk kedua kalinya.

27. Bahwa oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

**TIDAK TERDAPAT KAMPANYE DI MASA TENANG PADA PILKADA
TANGERANG SELATAN TAHUN 2024**

28. Bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* halaman 12 s/d 13 poin nomor 1 s/d 4 mendalilkan yang pada pokoknya telah terjadi kampanye pada masa tenang dalam bentuk posting ulang media sosial oleh pasangan calon nomor urut 01.

TANGGAPAN TERMOHON

29. Bahwa Termohon jelaskan, pada proses kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2024, Termohon telah menjalankan tugas dan kewajibannya dengan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kampanye dan Dana Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada tanggal 22 September 2024 yang mengundang kedua pasangan calon beserta Bawaslu Kota Tangerang Selatan.
30. Bahwa hal tersebut dibuktikan dengan Surat Undangan yang dikirimkan oleh Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana Surat Nomor 924/PL.02.2-Und/3674/2024 tanggal 21 September 2024 [**Bukti T-24**], kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana Surat Nomor 925/PL.02.2-Und/3674/2024 tanggal 21 September 2024 [**Bukti T-25**], dan kepada Bawaslu Kota Tangerang Selatan sebagaimana Surat Nomor 926/PL.02.2-Und/3674/2024 tanggal 21 September 2024 [**Bukti T-26**].
31. Bahwa selanjutnya, Rapat Koordinasi Kampanye dan Dana Kampanye *a quo* telah dicatatkan dalam Notulensi tanggal 22 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan pelaksanaan kampanye harus ditegakkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pelaksanaan kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024. [**Bukti T-27**]
32. Bahwa Notulensi Rapat Koordinasi Kampanye dan dana Kampanye tanggal 22 September 2024 tersebut di atas telah disepakati dan disetujui oleh kedua pasangan calon yang dibuktikan dengan daftar hadir sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 937/PL.02-BA/3674/2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 (**BA 937/2024**) yang dibuat pada keesokan harinya, yakni tanggal 23 September 2024 [**Bukti T-28**].

33. Bahwa dengan demikian secara jelas membuktikan bahwasanya Termohon telah melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan selaku penyelenggara pemilihan yang berintegritas.
34. Bahwa oleh karenanya perlu Termohon sampaikan, terkait penanganan penyelesaian dugaan pelanggaran kampanye senyatanya merupakan kewenangan dan tanggung jawab akhir dari Bawaslu sebagaimana Pasal 2 Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (**PerBawaslu Nomor 12/2024**) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 Perbawaslu Nomor 12/2024

- (1) *Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas pengawasan Kampanye.*
 - (2) *Pengawasan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.*
 - (3) *Pengawas Pemilihan menyelenggarakan pengawasan Kampanye sesuai tugas dan wewenangnya masing-masing.*
35. Bahwa Bawaslu sebagai Badan/Lembaga yang berwenang dan memiliki yurisdiksi dalam melakukan penindakan atas dugaan pelanggaran pemilihan pada faktanya telah menyatakan laporan dengan nomor register 002/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XI/2024 tanggal 26 November 2024 yang diajukan oleh Pemohon **tidak ditindaklanjuti** karena sama sekali **tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan**. Hal mana membuktikan senyatanya sama sekali tidak terdapat rekomendasi atau suatu hal apapun yang harus dilaksanakan atau ditindaklanjuti oleh Termohon. [**Bukti T-29**]
36. Bahwa hal tersebut menunjukkan Termohon dalam hal ini tidak terlibat dan memiliki korelasi langsung dengan permasalahan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon yang mempengaruhi kinerja Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2024.

37. Bahwa dengan demikian, membuktikan pada faktanya pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 telah berlangsung dengan demokratis dan konstitusional tanpa menyisakan satu permasalahan apapun. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

PEMUNGUTAN SUARA ULANG TIDAK DAPAT DILAKUKAN

38. Bahwa Pemohon dalam petitum permohonan *a quo* halaman 16 poin nomor 6 menyatakan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024.

TANGGAPAN TERMOHON

39. Bahwa Termohon secara tegas menolak petitum Pemohon tersebut yang menyatakan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 karena sama sekali tidak terdapat kondisi-kondisi yang mengharuskan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang.

40. Bahwa kembali Termohon sampaikan, senyatanya seluruh keberatan yang diajukan oleh Pemohon pada penghitungan suara di tingkat TPS dan rekapitulasi di tingkat Kecamatan telah ditindaklanjuti oleh Termohon, termasuk pada keberatan-keberatan yang menghasilkan

41. Bahwa patut diketahui, Pemungutan Suara Ulang tidak dapat dilakukan begitu saja, melainkan harus didahului dengan terjadinya kondisi khusus seperti gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan dan penghitungan suara tidak dapat dilakukan sebagaimana yang telah diatur secara rigid dan limitatif dalam Pasal 112 Ayat (2) UU Pilkada yang berbunyi sebagai berikut:

"Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. *lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- e. *lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS”*

42. Bahwa selanjutnya pada pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2024, Termohon jelaskan data dan kronologis sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Pamulang, terdapat D. Kejadian Khusus/Keberatan Saksi yang diajukan terhadap proses penghitungan suara di TPS 41 Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang dengan rincian sebagai berikut:
 - o Terdapat adanya 3 (tiga) pemilih dari TPS 42 dan 1 (satu) pemilih dari TPS 36 yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih di TPS 41 Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang.
 - o Atas hal tersebut, Panwaslu Kecamatan Pamulang menerbitkan Rekomendasi Nomor 181/PM.00.02/K.BT-08-03/11/2024 tanggal 27 November 2024 kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 41 Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang. **[Bukti T-30]**
 - o Terhadap Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Pamulang tersebut, telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 41 Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang sebagaimana Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 761 Tahun 2024 tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 Pada Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan (**KPT KPU Kota Tangerang Selatan 761/2024**). **[Bukti T-31]**

2) Bahwa pada rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Ciputat, terdapat D. Kejadian Khusus/Keberatan Saksi yang diajukan terhadap proses penghitungan suara di TPS 62 Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat dengan rincian sebagai berikut:

- o Terdapat adanya DPK yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb serta tidak berdomisili di TPS 62 Kelurahan Jombang Kecamatan Ciputat, namun mengikuti proses pemilihan suara.
- o Atas hal tersebut, Panwaslu Kecamatan Ciputat menerbitkan Rekomendasi Nomor 162/PM.00.02/K.BT-08-03/11/2024 tanggal 29 November 2024 kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 62 Kelurahan Jombang Kecamatan Ciputat.

[Bukti T-32]

- o Terhadap Rekomendasi Panwaslu tersebut, telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 62 Kelurahan Jombang Kecamatan Ciputat sebagaimana Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 763 Tahun 2024 tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 Pada Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan **(KPT KPU Kota Tangerang Selatan 763/2024)**. **[Bukti T-33]**

3) Bahwa pada rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Ciputat, terdapat D. Kejadian Khusus/Keberatan Saksi yang diajukan terhadap proses penghitungan suara di TPS 1 Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat dengan rincian sebagai berikut:

- o Terdapat adanya DPK yang terdaftar dalam DPT TPS 3 dan TPS 11 Kelurahan Serua Indah dan tidak mengurus Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) yang memberikan suaranya di TPS 01 Kelurahan Sawah Baru Kecamatan Ciputat padahal bukan berasal dari domisili tersebut.
- o Atas hal tersebut, Panwaslu Kecamatan Ciputat menerbitkan Rekomendasi Nomor 164/PM.00.02/K.BT-08-03/11/2024 tanggal 30 November 2024 kepada Termohon dengan melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat.

[Bukti T-34]

- o Terhadap Rekomendasi Panwaslu tersebut, telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat sebagaimana Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 763 Tahun 2024 tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 Pada Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan (**KPT KPU Kota Tangerang Selatan 763/2024**). [**Bukti T-35**]

43. Bahwa berdasarkan data dan kronologis tersebut di atas, terungkap fakta bahwasanya terhadap seluruh keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon pada rekapitulasi tingkat Kecamatan telah diakomodir seluruhnya oleh Termohon dengan menjalankan secara penuh Rekomendasi yang diterbitkan oleh Panwaslu. Hal mana sama sekali tidak terdapat suatu persoalan apapun yang tertinggal pada proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan yang dibuktikan dengan tidak adanya satupun keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon pada proses rekapitulasi suara tingkat Kota Tangerang Selatan sebagaimana D. Kejadian Khusus/Keberatan Saksi tingkat Kota Tangerang Selatan. [**Bukti T-6**]

44. Bahwa hal tersebut kemudian diperkuat dengan tidak adanya selisih suara antara rekapitulasi tingkat kecamatan dengan rekapitulasi tingkat Kota Tangerang Selatan pada perolehan suara kedua pasangan calon sebagaimana D. Hasil 7 Kecamatan di Kota Tangerang Selatan dan D. Hasil Kota Tangerang Selatan. Hal mana secara jelas membuktikan jika proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2024 sama sekali tidak meninggalkan permasalahan apapun yang berimplikasi kepada perolehan suara masing-masing pasangan calon karena seluruh permasalahan yang terjadi telah diakomodir dan dilaksanakan oleh Termohon dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. [**Bukti T-5 dan Bukti T-2**]

45. Bahwa dengan demikian, senyatanya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2024 tidak lagi memenuhi unsur-unsur kondisi Pemungutan Suara Ulang sebagaimana Pasal 112 Ayat (2) UU Pilkada, karena permasalahan yang berkaitan dengan PSU telah

terselesaikan seluruhnya pada rekapitulasi tingkat kecamatan tanpa menyisakan suatu permasalahan apapun pada rekapitulasi tingkat Kota Tangerang Selatan.

46. Bahwa oleh karenanya, sama sekali tidak terdapat landasan hukum argumentatif bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memerintahkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2024 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya.
47. Bahwa dengan demikian, hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2024 yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara
1	Benyamin Davnie – Pilar Saga Ichsan	354.027 (tiga ratus lima puluh empat ribu dua puluh tujuh) suara
2	Ruhamaben – Shinta Wahyuni Chairuddin (Pemohon)	212.740 (dua ratus dua belas ribu tujuh ratus empat puluh) suara
	Total Suara Sah	566.767 (lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) suara

48. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang Termohon uraikan dalam jawaban *a quo*, telah membuktikan bahwasanya Termohon telah melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan Asas Luber Jurdil sebagaimana amanat konstitusi. Oleh karenanya sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

3 PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 765 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024 pukul 00:21 WIB.
- 3) Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 yang tetap dan benar adalah sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara
1	Benyamin Davnie – Pilar Saga Ichsan	354.027 (tiga ratus lima puluh empat ribu dua puluh tujuh) suara
2	Ruhamaben – Shinta Wahyuni Chairuddin (Pemohon)	212.740 (dua ratus dua belas ribu tujuh ratus empat puluh suara)
	Total Suara Sah	566.767 (lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) suara

Atau

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami,

Kuasa Hukum Termohon

Dr. Saleh, S.H., M.H. ✓


.....


Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H. ✓


.....


Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H. ✓


.....


Jufaldi S.H. ✓


.....

M. Faiz Putra Syanel S.H., M.H. ✓



Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H. ✓




Andre Kristian, S.H., M.H. ✓




Bagas Rahmansyah, S.H. ✓



Juanita Bil Atia, S.H. ✓



Frengky Zaimansyah, S.H. ✓



Nadhifah Zahra Ghaisani Badzlin, S.H. ✓

